



**P U T U S A N**

**NOMOR : 143/G/2016/PTUN-MDN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara ; -----

**MUHAMMAD MURSYID SILALAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Eka Budi No. 09, Lingkungan VI, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **1. AHMAD DAHLAN HASIBUAN, S.H.,M.H, 2. P. SOLEH HASIBUAN, S.H.,M.H, 3. INDAH SUCIATI, S.H,** Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Ahmad Dahlan Hasibuan, SH.,MH & Rekan berkantor di Jl. Denai No. 41 Sukaramai, Medan, Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal 20 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai  
.....**PENGUGAT** ;

**L A W A N**

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DAIRI**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 134 Sidikalang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----  
**1. JOKIAMAN LIMBONG, SH.,M.Kn,** Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**2. YANDO VERY AMANDROYAMA**, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi ;-----

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** Nomor : 600-163/VII/2017 tanggal **05 Juli 2017**, Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Sisingamangaraja No. 134 Sidikalang, selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT** ;

**2. JHONSON HENDRA OLIVER SILALAH SIDEBANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Kunyit No. 10, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

1. **BETMAN SITORUS, SH., MH, ;**-----
2. **TORANG MANURUNG, SH., MH, ;**-----
3. **HILMAR ROBINSON SILALAH, SH, ;**-----
4. **HENZA ZM. SITUMORANG, SH, ;**-----
5. **SUANDI, SH, ;**-----
6. **PANCA HUTAGALUNG, SH., MH, ;**-----
7. **BERESMAN L. MANURUNG, SH, ;**-----
8. **MERRY HELRINA, SH, ;**-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Bromo No. 171 K (Komplek Bromo Residence) Medan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal **06 Desember 2016**, selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor : 143/G/Pen.MH/2016/PTUN-MDN, tanggal **08 Nopember 2016**, tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** dan Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 143/Pen.PP/2016/ PTUN-MDN, tanggal **08 Nopember 2016**, tentang **Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan** pada hari : **Rabu**, tanggal **16 Nopember 2016** ; --

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 143/G/Pen.HS/2016/PTUN-MDN, tanggal **24 Nopember 2016**, tentang **Penetapan Hari Persidangan Pertama** pada hari : **Kamis**, tanggal **01 Desember 2016** ; -----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 143/G/2016/PTUN-MDN, tanggal **15 Desember 2016**, tentang masuknya **JHONSON HENDRA OLIVER SILALAH** **SIDEBANG** sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan ; -----

Telah mendengarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi di Persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ; -----

## -----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal **31 Oktober 2016**, yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada tanggal **31 Oktober 2016**, Nomor : **143/G/2016/PTUN-MDN**, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal **24 Nopember 2016**, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Tentang Objek Sengketa

Objek Sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 69/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016, Surat Ukur Nomor : 68/2014 tanggal 26 September 2014, luas tanah 24.432 Meter persegi atas nama Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang ;-----

## II. Tentang tenggang waktu mengajukan gugatan

Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 29 April 2016, dan baru diketahui Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2016 bersamaan dengan pemeriksaan Penggugat sebagai saksi sehubungan dengan Surat Panggilan Polres Dairi Nomor : S.Pgl/906/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016 dan selanjutnya gugatan a quo didaftarkan pada tanggal 31 Oktober 2016 ;-----

Bahwa oleh karenanya gugatan a quo masih diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (selanjutnya disebut "Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara") yang menyatakan "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara " ;-----

Bahwa Penggugat telah berupaya untuk memastikan kebenaran penerbitan objek sengketa tersebut dengan meminta fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya atau setidaknya berupa fotocopy saja dari Polres Dairi maupun Tergugat namun hingga gugatan a quo diajukan Penggugat sama sekali tidak mendapatkannya dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan fotocopy objek sengketa tersebut;-----

Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dilakukan menurut tata cara dan dalam tenggang waktu mengajukan gugatan yang ditentukan dalam

Halaman 4 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya tepat dan cukup alasan untuk diterima dan dikabulkan ;-----

### III. Tentang kepentingan Penggugat yang dirugikan

Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari perkawinan alm. Hobon Silalahi Sidebang dan almarhumah Aminah Br. Manihuruk, sedangkan Hobon Sidebang adalah anak kandung dari alm. Jangakkip Silalahi Sidebang dan almarhumah Horminim Br. Manihuruk, dan selanjutnya Jangakkip Silalahi Sidebang adalah anak kandung dari Aman Demak Sidebang, dan Aman Demak Sidebang adalah

Bahwa semasa hidupnya Ompu Demak Sidebang memiliki tanah seluas lebih kurang 150 Hektar yang letaknya merupakan satu hamparan yang saling berdekatan dan tidak terpisah dipinggiran Danau Toba, sampai batas hutan lindung/pengunungan dan setempat dikenal dengan Ruma Tanggal, Desa Silalahi III, Kecamatan Silalahi Sabungan, Kabupaten Dairi dan belum pernah dibagi wariskan kepada para ahli warisnya termasuk Penggugat, sebagaimana kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1994.K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1997 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 70/PDT/1992/PT.MDN tanggal 04 April 1992 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 19 Desember 1991 ;-

Bahwa sebagai salah seorang ahli waris dan merupakan satu-satunya cucu laki-laki dari perkawinan Jangakkip Silalahi Sidebang dan almarhumah Horminim Br. Manihuruk, maka sebagai bagian dari keinginan Penggugat untuk membangun kampung halaman sebagaimana program pemerintah "marsipature hutana be" serta sebagai bentuk penghormatan Penggugat terhadap leluhur dan harta pusaka yang ditinggalkannya dalam keadaan tidak terurus dengan baik, maka terhitung sejak tahun 2012, Penggugat telah menguasai dan mengusahi sebahagian kecil dari harta pusaka yang belum dibagi wariskan dimaksud dengan luas, letak dan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam alasan-alasan gugatan a quo untuk usaha wisata alam tanpa

Halaman 5 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada keberatan dan atau gugatan dari ahli waris lainnya dan ataupun pihak lainnya yang berhak atau turut berhak atas tanah warisan leluhur tersebut ;-----

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 69/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016, Surat Ukur Nomor : 68/2014 tanggal 26 September 2014, luas tanah 24.432 Meter persegi atas nama Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang oleh Tergugat sebagaimana objek sengketa a quo yang menurut penjelasan lisan dari Tergugat maupun penyidik Polres Dairi disebutkan objek tanahnya juga termasuk bidang tanah yang dikuasai dan diusahai Penggugat tersebut, secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena hak dan kepentingan Penggugat untuk menguasai dan mengusahai tanah milik leluhur yang belum dibagi wariskan tersebut serta keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan usaha tempat rekreasi wisata alam diatas tanah yang diuraikan dalam objek sengketa dimaksud menjadi terganggu dan tidak terlindungi secara hukum ;-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah ternyata dan terbukti bahwasanya Penggugat memiliki kepentingan dan kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan a quo serta telah memenuhi syarat mengajukan gugatan yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan segala akibat hukumnya ;-----

#### IV. Tentang dasar dan alasan mengajukan gugatan

1. Bahwa terhitung sejak tahun 2012 Penggugat telah menguasai dan mengusahai sebidang tanah seluas lebih kurang 10.000 Meter persegi, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Dairi, Kecamatan Silalahi Sabungan, Desa Silalahi III, setempat dikenal dengan Ruma Tanggal dengan membuka usaha tempat wisata alam/tempat rekreasi dan telah mendirikan beberapa unit bangunan baik bangunan rumah yang dijadikan tempat tinggal maupun bangunan yang peruntukannya untuk tempat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristirahat serta penginapan para tamu dan gubuk-gubuk terbuka di pinggir danau tersebut, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah warisan alm. Ompu Demak Sidebang yang dikuasai dan diusahai oleh Robert Silalahi Sidebang ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah warisan alm. Ompu Demak Sidebang yang dikuasai dan diusahai oleh Pardingotan Silalahi ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Paropo-Silalahi ;-----

2. Bahwa bidang tanah dengan letak, luas dan batas-batas yang diuraikan diatas adalah merupakan sebagian kecil dari tanah milik leluhur Penggugat bernama Ompu Demak Sidebang seluas lebih kurang 150 Hektar yang letaknya merupakan satu hamparan yang saling berdekatan dan tidak terpisah dipinggiran Danau Toba sampai batas hutan lindung/pengunungan dan bukti kepemilikannya dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1994.K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1997 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 70/PDT/1992/PT-MDN tanggal 04 April 1992 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 19 Desember 1991, dan tanah mana sebelumnya telah dikuasai dan diusahai secara turun termurun oleh para ahli warisnya dan hingga saat ini belum pernah dibagi wariskan, dan selanjutnya sebagai salah seorang ahli waris pengganti dari alm. Hobon Silalahi Sidebang sebagaimana dimaksud dalam pasal 832 KUH Perdata, dimana alm. Hobon Silalahi Sidebang adalah anak kandung dari alm. Jangakkip Silalahi Sidebang dan almarhumah Horminim Br. Manihuruk, sedangkan Jangakkip Silalahi Sidebang adalah anak kandung dari Aman Demak Sidebang, dan selanjutnya Aman Demak Sidebang adalah anak kandung dari alm. Ompu Demak Sidebang, maka kemudian Penggugat menguasai dan mengelola



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah diatas tanpa ada keberatan atau gugatan dari para ahli waris lainnya ;-----

3. Bahwa karena tanah yang tersebut dalam objek sengketa tersebut secara fisik masih dalam keadaan kosong dan belum diusahai dengan semestinya oleh para ahli waris Ompu Demak Sidebang lainnya, kecuali disebelah Selatan dari tanah yang dikuasai dan diusahai Penggugat telah dikuasai dan diusahai oleh ahli waris Ompu Demak bernama Pardingotan Silalahi dan Selatannya lagi dikuasai dan diusahai oleh Tumpak Silalahi Sidebang serta disebelah Utara dikuasai dan diusahai oleh ahli waris lainnya bernama Robert Silalahi dan masing-masing telah mendirikan bangunan tempat usaha wisata alam, maka Penggugat juga membuka tempat usaha yang sama sebagaimana yang dikelola para ahli waris tersebut hingga saat ini ;--
4. Bahwa oleh karena tanah milik leluhur Penggugat yang kepemilikannya dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1994.K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1997 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 70/PDT/1992/PT-MDN tanggal 04 April 1992 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 19 Desember 1991 tersebut masih utuh dalam satu kesatuan warisan dari Ompu Demak dan hingga saat diajukannya gugatan a quo belum dibagi wariskan kepada ahli warisnya termasuk Penggugat sebagai satu-satunya cucu laki-laki dari perkawinan Jangakkip Silalahi Sidebang dari perkawinannya dengan almarhumah Horminim Br. Manihuruk, sehingga Penggugat belum memiliki bukti hak tersendiri atas tanah dimaksud, dan barulah sebatas bukti penguasaan fisik sebagai tindak lanjut dari eksekusi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum diatas dan belum ditindak lanjuti dengan bukti hak secara yuridis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun selama penguasaan secara fisik tersebut Penggugat sama sekali tidak pernah

Halaman 8 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan tegoran atau larangan dan atau gugatan dari sesama ahli waris alm. Ompu Demak Sidebang selaku pemilik tanah secara bersama-sama ;-----

5. Bahwa sekitar tahun 2014 ada pihak yang mengaku staf Tergugat melakukan pengukuran-pengukuran disekitar tanah sengketa dan setelah mendapatkan penjelasan dari Penggugat tentang hamparan tanah disekitar tanah yang dilakukan pengukuran-pengukuran (walaupun tidak diketahui atas permohonan siapa pengukuran tersebut dilakukan) adalah harta warisan alm.Ompu Demak Silalahi Sidebang yang belum dibagi kepada ahli warisnya termasuk Penggugat, maka kemudian staf Tergugat dapat memahami dan selanjutnya menghentikan kegiatan pertanahan berupa pengukuran tersebut ;-----

6. Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat Nomor : 128/M.P/L.F.Astralindo/X/2015 tanggal 03 Oktober 2015 telah pula menyampaikan surat resmi kepada Tergugat yang diterima staf Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi yang intinya menyampaikan permohonan blokir terhadap permohonan sertifikat atas bidang tanah seluas lebih kurang 75.000 M2 yang terletak di Ruma Tanggal, Desa Silalahi III, Kecamatan Silalahi Sabungan, Kabupaten Dairi termasuk di dalamnya bidang tanah yang diuraikan dalam objek sengketa a quo sehubungan dengan bidang tanah tersebut masih dalam sengketa ;-----

7. Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat ketika menerima Surat Panggilan dari Polres Dairi tentang adanya pengaduan seseorang yang mengaku bernama Drs Pangihutan Silalahi yang dalam pengaduannya berdasarkan penjelasan penyidik disebutkan bertindak selaku kuasa dari pemilik tanah untuk dimintai keterangan sebagai saksi berkaitan dengan laporan tentang tindak pidana “penggelapan barang tidak bergerak atau menguasai tanah tanpa hak” sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 385

Halaman 9 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Pidana Jo. Perppu Nomor 51 Tahun 1960 yang disebutkan diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekitar pukul 11.00 Wib sebagaimana diuraikan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/152/V/2016/SU/DR/SPK tanggal 25 Mei 2016 atas nama pelapor Drs Pangihutan Silalahi ;

8. Bahwa kemudian penyidik Polres Dairi memperlihatkan kepada Penggugat tentang Objek Sengketa dimana setelah diteliti ternyata terhadap tanah yang dikuasai dan diusahai Penggugat tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat dengan Nomor : 69/Desa Silalahi III 68/2014 tanggal 13 April 2016, Surat Ukur Nomor : 68/2014 tanggal 26 September 2014 atas nama Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang, padahal pengukuran bidang tanah tidak pernah dilakukan secara sempurna sebagaimana diuraikan diatas ;-----
9. Bahwa mengetahui terhadap bidang tanah yang dikuasai dan diusahai Penggugat terhitung sejak tahun 2012 tersebut telah diterbitkan Sertipikat tanda bukti hak (objek sengketa) oleh Tergugat berdasarkan penjelasan penyidik Polres Dairi diatas, maka kemudian Penggugat dengan berbagai cara dan upaya mencari informasi tentang dasar hak dan alasan diterbitkannya objek sengketa dimaksud yang diantaranya tentang siapa yang memohonkan hak dan kapan dilakukan pengukuran serta apakah pendaftaran tanah dilakukan secara sistematis yang dilaksanakan secara serentak oleh Panitia Ajudikasi sesuai rencana kerja yang ditetapkan oleh Menteri ataukah pendaftaran tanahnya dilakukan secara sporadic yang didasarkan atas permintaan pihak yang berkepentingan dan informasi lainnya termasuk apakah Tergugat telah melakukan penyidikan mengenai riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah dan atau melakukan pengumpulan serta pengolahan data baik data penguasaan fisik dan data yuridis untuk disajikan sebagai dasar pertimbangan dalam menerbitkan Surat Keputusan tentang

Halaman 10 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian hak yang selanjutnya dijadikan dasar penerbitan objek sengketa a quo sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

10. Bahwa melalui informasi yang sangat terbatas, maka kemudian Penggugat memperoleh informasi tentang pihak yang memohonkan hak adalah Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang serta pengukuran tanah didasarkan kepada Surat Ukur Nomor : 68/2014 tanggal 26 September 2014 dan pendaftaran tanah dilakukan secara sporadik serta alas hak permohonan disebutkan berupa pemberian hak atas tanah yang langsung dikuasai Negara dan disebutkan lagi peruntukan/penggunaan tanah untuk pertanian, padahal kenyataannya peruntukannya untuk bisnis usaha wisata alam dan diinformasikan lagi tentang objek tanah yang dimohonkan hak tersebut juga termasuk tanah yang fisiknya telah dikuasai dan diusahai Penggugat terhitung sejak tahun 2012 yang kenyataannya juga pada saat dilakukan pengukuran diatas tanah yang dimohonkan hak pada tahun 2014 tersebut telah berdiri beberapa unit bangunan baik permanen maupun semi permanen milik Penggugat dan ahli waris lainnya serta Penggugat juga telah menyampaikan kepada staf bagian pengukuran Tergugat tentang terhadap tanah yang dimohonkan hak tersebut adalah milik Penggugat berdasarkan penguasaan dan pengusahaan secara turun temurun atas harta pusaka leluhur yang belum pernah dibagi wariskan serta sama sekali tidak ada dan tidak pernah memberikan izin atau persetujuan dan atau kuasa untuk menjual dan atau mengalihkan hak dengan cara apapun dan terhadap siapapun atas tanah yang diuraikan dalam objek sengketa tersebut yang berakibat kegiatan pengukuran menjadi terhenti ;-----

11. Bahwa lagipula nama pemegang hak yang terdfatar dalam objek sengketa tersebut disamping sama sekali tidak ada hubungan waris dengan pewaris

Halaman 11 dari 81 hal. Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemilik asal tanah) yakni alm. Ompu Demak Sidebang, pada kenyataannya juga nama pemegang hak yang tersebut dalam objek sengketa dimaksud sama sekali tidak pernah melakukan penguasaan fisik diatas tanah yang tersebut dalam objek sengketa sehingga oleh karenanya dapat dipastikan syarat yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa a quo telah didasarkan kepada fakta dan bukti yang tidak benar dengan segala akibat hukumnya ;-----

12. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan sertipikat sebagaimana objek sengketa a quo adalah nyata-nyata merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya ketentuan pasal 23 tentang pembuktian hak baru yang seharusnya didasarkan kepada penetapan pemberian hak oleh pejabat atau asli Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah maupun ketentuan pasal 24 dan pasal 25 tentang pembuktian hak lama yang mewajibkan penguasaannya dilakukan dengan itikad baik serta pasal 26 yang mengatur tentang pengumuman hasil penelitian yuridis dan hasil pengukuran yang kenyataannya tidak dilaksanakan Tergugat yang berakibat pelanggaran nyata terhadap ketentuan pasal 30 tentang adanya sengketa beserta tata cara penyelesaiannya, serta juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang seharusnya diperhatikan oleh Tergugat khususnya asas proporsionalitas/kecermatan (principle of proportionality) sebelum menerbitkan objek sengketa dimana keputusan Tergugat tersebut harus didasarkan kepada informasi dan dokumen yang lengkap dan benar serta dipersiapkan dengan cermat (well-prepare) untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga asas kepastian hukum dapat ditegakkan dengan semestinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf a



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan b Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang akibat hukumnya telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;-----

13. Bahwa oleh karena telah ternyata dan bukti proses, prosedur dan tata cara diterbitkannya objek gugatan bertentangan dengan kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka tepat dan cukup alasan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 69/Desa Silalahi III tanggal 29 April 2016 atas nama Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 69/Desa Silalahi III tanggal 29 April 2016 atas nama Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang tersebut ;-----

14. Bahwa berhubung gugatan a quo telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka tepat dan cukup alasan pula untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan segala akibat hukumnya ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut diatas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sesuai dengan asas kepatutan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo pada peradilan tingkat pertama agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 69/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016, Surat Ukur Nomor : 68/2014 tanggal 26 September 2014, luas tanah 24.432 Meter persegi atas nama Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 69/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016, Surat Ukur Nomor : 68/2014 tanggal 26 September 2014, luas tanah 24.432 Meter persegi atas nama Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **29 Desember 2016**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

### **I. DALAM EKSEPSI:**

1. Tentang Kewenangan Absolute (Pasal 47 jo. Pasal 77 ayat 1 UU N0. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004).

Bahwa yang menjadi fundamentum petendi dalam gugatan Penggugat adalah menyangkut tentang pemilikan dan warisan atas tanah Ompu Demak Sidebang, dimana menurut dalil gugatan Penggugat antara lain disebutkan, bahwa terhadap tanah sengketa a quo Penggugat adalah anak kandung dari alm. Jangakkip Sidebang dan almarhumah Hormini Br. Manihuruk dan selanjutnya Jangakkip Sidebang adalah anak kandung dari Aman Demak Sidebang, dan Aman Demak Sidebang adalah anak kandung dari alm. Ompu Demak Sidebang, sehingga berdasarkan dalil tersebut membuktikan dengan adanya sengketa kepemilikan tanah maka menjadi wewenang Peradilan Umum karena

Halaman 14 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah a quo dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata), dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa :”Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang TataUsaha Negara.....”sehingga Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah a quo di Peradilan Negeri (Perdata) sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena secara absolut kewenangannya berada pada Peradilan Umum ;-----

2. Tentang Tenggang Waktu (vide pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 diubah dengan UU No.9 tahun 2004 diubah dengan UU No.51 tahun 2009 ;

Bahwa Penggugat telah lama mengetahui keberadaan sertipikat a quo. Hal ini dibuktikan dengan data yang pada buku Tanah pada kantor Pertanahan Kabupaten Dairi terdapat catatan bahwa terhadap Sertipikat a quo pernah diajukan Blokir oleh yang mewakili Marga Silalalhi Situngkir dan Marga Silalahi Sidebang lc. Penggugat pada tanggal 26 Mei 2016, sehingga hal tersebut menunjukan bahwa Penggugat telah lama mengetahui keberadaan sertipikat a quo sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah mengandung unsur daluarsa dan telah melampaui tenggang waktu yang sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 15 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga, dasar pengajuan Blokir yang diajukan oleh Penggugat menjadi beralasan hukum bahwa gugatan Penggugat daluarsa. Sehingga untuk itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

3. Gugatan diajukan dengan Objek yang sama atas perkara yang masih dalam proses pemeriksaan ( Litispendentie Exceptie ).

Bahwa terhadap tanah terperkara a quo menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Sidikalang dan terhadap perkara aquo masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Sidikalang yang terdaftar dengan register perkara No.18/Pdt.G/2016/PN-Sdk antara Muhammad Mursyid Silalahi sebagai Penggugat melawan Jhonson Hendra Olever Silalahi Sidebang,dkk Sebagai Tergugat ;-----

Bahwa terhadap perkara di Pengadilan Negeri Sidikalang tersebut sampai saat ini belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap ( Inkracht va gewijde ). Sehingga dengan demikian untuk menjamin konsistensi dalam arti tidak terdapat putusan Pengadilan yang saling bertentangan, mengingat dalam tingkatan pelaksanaannya banyak terdapat putusan pengadilan yang saling bertentangan satu dengan lainnya, oleh karenanya Tergugat Ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

4. Tentang Kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan (Pasal 53 ayat 1 dan 2 UU No.9 Tahun 2004.

Bahwa Tergugat di dalam menerbitkan dan melakukan peralihan bidang tanah perorangan terhadap sertipikat a quo telah menempuh prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria, dan hal Peralihan, berlaku ketentuan

Halaman 16 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dinyatakan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya melalui lelang, kecuali hanya pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang dan bahwa Tergugat di dalam menerbitkan sertifikat a quo telah menempuh prosedur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2, Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 13 Ayat 4, Pasal 14, Pasal 17 Ayat 1, 2 dan 3, Pasal 23 Ayat a Point 1, Pasal 24 Ayat 1, Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, dengan demikian telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga penerbitan sertifikat a quo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu alasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala yang dikemukakan di dalam eksepsi di atas secara mutatis-mutatis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dibawah ini ;-----
3. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 69/Silalahi III diterbitkan tanggal 13-04-2016 terletak di Desa Silalahi III, terdaftar atas nama Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang yang berdasarkan Surat Ukur No. 68/2014 tanggal 26-09-2016 seluas 24.432 M2, dari Pangihutan

Halaman 17 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silalahi (Drs Pangihutan Silalahi) berdasarkan Akta Hibah Nomor 60 tanggal 31 Maret 2015, yang diperbuat dihadapan Tommy Tambunan, Sarjana Hukum, Notaris di Sidikalang ;-----

4. Bahwa Drs Pangihutan Silalahi ( Pangihutan Silalahi) menguasai terpekara a quo atas dasar :-----

1. Surat Penyerahan tanggal 17 Nopember 1963 ;-----
2. Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 1991 ;-----
3. Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk ;-----
4. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 70/Pdt/1992/PT-Mdn tanggal 04 April 1992, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 19 Desember 1991 ;-----
5. Putusan Mahkamah Agung No. 1994.K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1997 ;---
6. Akta Perdamaian tanggal 30 Oktober 2002 antara Drs Pangihutan Silalahi dan Drs Martua Situngkir atas Perkara Perdata dengan Register Nomor : 10/Perd.G/1978/PN-Sdk, 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 70/Pdt.G/PT-Mdn jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1994/K/Pdt/1992, 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 292/1994/PT-Mdn jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 76/K/Pdt/1992 ;-----
7. Surat Pernyataan tanggal 01 Juli 2005 ;-----
8. Surat Keterangan Ahli Waris Barita Br. Munthe ;-----
9. Surat Pernyataan Ahli Waris Br. Munthe ;-----
10. Surat Pernyataan tanggal 05 Juli 2005, Surat Pernyataan Drs Pangihutan Silalahi ;-----
11. Surat Penguasaan Fisik Bidang tanggal 27 Januari 2014 dan tanggal 28 Januari 2015 ;-----
12. Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/06/KDH.III/2015 tanggal 20 Mei 2015 ;-----

Halaman 18 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Pernyataan Tanah tanggal 27 Januari 2015 ;-----

5. Bahwa untuk menjaga putusan ini tidak hampa adanya mohon kiranya Majelis Hakim a quo memanggil pemegang sertifikat objek sengketa, supaya pemegang sertifikat a quo mempunyai kesempatan untuk mempertahankan haknya, sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;-----

6. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas terbukti penerbitan sertifikat a quo telah menempuh prosedur dan ketentuan hukumnya yang berlaku dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga peralihan sertifikat a quo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Pasal 3 ayat 1,2,3,4,7, jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah No. 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah sehingga tidak ada alasan Penggugat untuk menyatakan peralihan sertifikat-sertifikat tersebut batal atau tidak sah, akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah ;-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :-----

### **DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi dari Tergugat seluruhnya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **29 Desember 2016**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI

### 1. Tentang Kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa pada Positum gugatan halaman 2 point III alinea ke 2, Penggugat mendalilkan bahwa Ompu Demak Sidebang memiliki tanah seluas lebih kurang 150 Hektar, dan belum pernah dibagi wariskan kepada para ahli warisnya termasuk Penggugat ;-----

Bahwa selanjutnya pada Positum gugatan halaman 3 point IV angka ke 2, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah sebagai salah seorang ahli waris pengganti dari alm. Hobon Silalahi Sidebang sebagaimana dimaksud dalam pasal 832 KUH Perdata, dimana alm. Hobon Silalahi Sidebang adalah anak kandung dari alm. Jangakkip Silalahi Sidebang dan almarhumah Horminim Br. Manihuruk, sedangkan Jangakkip Silalahi Sidebang adalah anak kandung dari Aman Demak Sidebang dan selanjutnya Aman Demak Sidebang adalah anak kandung dari alm. Ompu Demak Sidebang ;-----

Bahwa pada Positum gugatan halaman 3 point IV angka ke 1 dan berlanjut pada angka ke 2, Penggugat mendalilkan bahwa terhitung sejak tahun 2012 Penggugat telah menguasai dan mengusahai sebidang tanah seluas lebih kurang 10.000 Meter persegi, dan bidang tanah tersebut adalah merupakan sebagian kecil dari tanah milik leluhur Penggugat bernama Ompu Demak

Halaman 20 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidebang seluas lebih kurang 150 Hektar, dan bukti kepemilikannya dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1994.K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1997 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 70/PDT/1992/PT-MDN tanggal 04 April 1992 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 19 Desember 1991 ;-----

Bahwa kemudian pada Positum gugatan halaman 3-4 point IV angka ke 3, Penggugat mendalilkan bahwa".....sehingga Penggugat belum memiliki bukti hak tersendiri atas tanah dimaksud, dan barulah sebatas bukti penguasaan fisik" ;-----

Bahwa pada angka ke 6 Penggugat juga ada mendalilkan bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan permohonan blokir terhadap tanah seluas lebih kurang 75.000 M2 ;-----

Bahwa pada faktanya Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dalil positum gugatan Penggugat karena Penggugat tidak memiliki hak apapun diatas bidang tanah seluas lebih kurang 150 Hektar sebagaimana dimaksud penggugat tersebut, terlebih terhadap bidang tanah seluas 24.432 Meter persegi milik Tergugat II Intervensi sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Milik Nomor : 69/Desa Silalahi III atas nama Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang (ic. Tergugat II Intervensi) ;-----

Bahwa dasar hak pemilikan Tergugat II intervensi atas objek tanah seluas 24.432 Meter persegi sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Milik Nomor : 69/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016, Surat Ukur Nomor : 68/2014 tanggal 26-09-2014, adalah :-----

- Akta Hibah Nomor : 60 tanggal 31 Maret 2015 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tommy Tambunan, SH, SpN., Notaris di Kabupaten Dairi;-----
- Surat Pernyataan tertanggal 29 Juli 1991 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tampiraja Sidabutar Silalahi, Ammat Rumasondi, Jalia Pintubatu, Janami Sidabariba dan Donia Pintubatu ;-----

Halaman 21 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Penyerahan tertanggal 17 Nopember 1963 ;-----
- d. Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 19 Desember 1991, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 70/PDT/1992/PT-MDN tanggal 04 April 1992, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1994.K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1997 ;-----
- e. Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 1994 dengan Nomor : 11.244/1994 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Malem Ukur Sembiring, SH Notaris di Medan ;-----
- f. Akta Perdamaian tanggal 30 Oktober 2002 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang ;-----
- g. Surat Pernyataan dari Barita Br. Munthe tanggal 1 Juli 2005 ;-----
- h. Surat Pernyataan tanggal 01 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Obirin Silalahi Sidebang, Maringan Silalahi Sidebang, Normen Silalahi Sidebang, Tumpak Silalahi Sidebang dan Pilit Silalahi Sidebang, yang juga diketahui oleh Kepala Desa Tongging ;-----

Bahwa apabila diperhatikan dengan seksama gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan dasar hak pemilikan Tergugat II Intervensi atas objek tanah seluas 24.432 Meter persegi sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Milik Nomor : 69/Desa Silalahi III, secara substansial dalil gugatan Penggugat adalah memuat hal-hal yang berkenaan dengan sengketa hak kepemilikan atas tanah, dimana pembuktian sengketa ini lebih condong kepada pembuktian tentang dasar kepemilikan para pihak atas tanah terpekara ;-----

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, ditemukan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, ternyata tidak sekedar permasalahan Hukum Administrasi belaka, tetapi terdapat permasalahan hukum yang bersifat keperdataan atau sengketa kepemilikan tanah khusus tanah di atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 69/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016, Surat Ukur Nomor : 68/2014 tanggal 26-09-2014, luas

Halaman 22 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah 24.432 Meter persegi atas nama Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang (incasu Intervenient) ;-----

Bahwa meskipun dalam gugatannya Penggugat mohon dibatalkan atau tidak sah Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 69/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016, Surat Ukur Nomor : 68/2014 tanggal 26-09-2014, luas tanah 24.432 Meter persegi atas nama Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang (incasu Intervenient), akan tetapi guna menuntaskan persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka permasalahan hukum keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi harus diselesaikan terlebih dahulu melalui gugatan di Peradilan Umum/Pengadilan Negeri, sehingga nantinya atas putusan Peradilan Umum (dalam perkara perdata) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan ditentukan/dinyatakan siapa yang berhak atas tanah tersebut ;-----

Bahwa oleh itu telah cukup beralasan hukum menyatakan bahwa sengketa dalam perkara ini termasuk ke dalam ruang lingkup sengketa tentang kepemilikan (masalah hak) yang merupakan sengketa dalam bidang keperdataan, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan patut untuk menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini (Kompetensi Absolut) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ;-----

Bahwa alasan hukum di atas adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 88 K/TUN/1998, tanggal 7 September 1994, No. 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, dan No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, yang pada pokoknya berisi kaidah hukum sebagai berikut :-----

Halaman 23 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata” ;-----

## 2. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Bahwa pada Positum gugatan halaman 1 point II alinea ke 1, Penggugat mendalilkan baru mengetahui telah terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 69/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016, Surat Ukur Nomor : 68/2014 tanggal 26-09-2014, luas tanah 24.432 Meter persegi atas nama Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang (incasu Interveniet) adalah pada tanggal 15 Agustus 2016 bersamaan dengan pemeriksaan Penggugat sebagai saksi sehubungan dengan panggilan Polres Dairi Nomor : S.Pgl/906/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016 ;-----

Bahwa faktanya pada tanggal 26 Mei 2016 oleh yang mewakili Marga Silalahi Situngkir dan Marga Silalahi Sidebang termasuk Penggugat telah mengajukan blokir terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 69/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016, Surat Ukur Nomor : 68/2014 tanggal 26-09-2014, luas tanah 24.432 Meter persegi atas nama Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang (incasu Interveniet) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi, dan hal ini bersesuaian dengan data dan catatan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi ;-----

Bahwa atas fakta tersebut di atas, jelas bahwa Penggugat telah mengetahui dan meyakini telah terbitnya objek sengketa a quo yaitu pada tanggal 26 Mei 2016, dan apabila dihubungkan dengan perkara ini didaftarkan Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2016, maka gugatan Penggugat terhadap objek sengketa aquo telah melewati tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ;-----

Halaman 24 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu patut dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan

Penggugat tidak dapat diterima ;-----

### 3. Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan.

Bahwa dengan mencermati dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan, bahwa Penggugat menguasai dan mengusahai sebidang tanah seluas lebih kurang 10.000 meter persegi, dan bidang tanah tersebut adalah merupakan sebagian kecil dari tanah milik leluhur Penggugat bernama Ompu Demak Sidebang seluas lebih kurang 150 Hektar ;-----

Bahwa pada dalil gugatan juga disebutkan bahwa tanah seluas lebih kurang 150 Hektar tersebut belum pernah dibagi wariskan kepada para ahli warisnya termasuk Penggugat ;-----

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa *Penggugat belum memiliki bukti hak tersendiri atas tanah dimaksud* ;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah sebagai salah seorang ahli waris pengganti dari alm. Hobon Silalahi Sidebang dimana alm. Hobon Silalahi Sidebang adalah anak kandung dari alm. Jangakkip Silalahi Sidebang dan almarhumah Horminim Br. Manihuruk, sedangkan Jangakkip Silalahi Sidebang adalah anak kandung dari Aman Demak Sidebang dan selanjutnya Aman Demak Sidebang adalah anak kandung dari alm. Ompu Demak Sidebang, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Pj.Kepala Desa Tongging dengan nomor : 28/SK-AW/2016 tanggal 26 Pebruari 2016 dan dibenarkan oleh Camat Merek dengan nomor : 470/28/SKAW/2016 tanggal 26 Pebruari 2016 ternyata Penggugat bukanlah ahli waris dari Alm. Jangakkip Sidebang ;-----

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai alas hak apapun dan Penggugat

Halaman 25 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan sebagai pemilik atas objek tanah dimaksud pada objek sengketa ini, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan a quo ini, sehingga oleh karenanya berdasarkan alasan hukum tersebut, gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa alasan hukum yang diuraikan dalam eksepsi di atas, untuk tidak diulang lagi mohon dimasukkan sebagai bagian alasan jawaban/sanggahan ataupun bantahan dalam pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa terhadap seluruh dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, Tergugat II Intervensi menolak dan membantahnya kecuali yang nyata-nyata diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat II Intervensi ;-----
3. Bahwa untuk lebih memahami dan mendudukan persoalan sengketa atas objek tanah dimaksud pada objek sengketa perkara ini, dapat diuraikan riwayat tanah dan riwayat perolehan tanah oleh Tergugat II Intervensi sebagai berikut :-----
  - a. Bahwa objek tanah seluas 24.432 Meter persegi milik Tergugat II Intervensi dimaksud pada objek sengketa perkara ini adalah merupakan bagian dari tanah seluas 150 Hektar yang sebelumnya berasal milik dari Aman Demak Sidebang, sebagaimana yang diterangkan pada Surat Pernyataan tertanggal 29 Juli 1991 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tampiraja Sidabutar Silalahi, Ammat Rumasondi, Jalia Pintubatu, Janami Sidabariba dan Donia Pintubatu ;-----
  - b. Bahwa jauh sebelumnya atas tanah seluas 150 Hektar tersebut dengan berdasarkan Surat Penyerahan tertanggal 17 Nopember 1963 telah dilakukan penyerahan (dialihkan) hak pemilikannya oleh Marsius

Halaman 26 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidebang kepada Jangakkip Sidebang, dan H. Biliamin Sidebang dengan membayar uang tunai sebesar Rp. 1.000,. (seribu rupiah), yaitu atas tanah yang terletak di Silalahi Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi dengan batas-batasnya, Utara : Sungai Silimang; Selatan : Sungai Nabaor; Timur : Danau Toba; Barat : Pegunungan Ruma tanggal ;-----

c. Bahwa kemudian atas tanah seluas 150 Hektar tersebut muncul sengketa gugatan hak antara H. Biliamin Sidebang dan Barita Boru Munthe (incasu selaku istri dan ahli waris dari Jangakkip Sidebang) selaku para Penggugat melawan Sabmaraja Situngkir, dkk selaku para Tergugat, dan telah diputus sebagaimana dengan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 17/Pdt.G/1991/PN.Sdk tanggal 19 Desember 1991, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 70/PDT/1992/PT.MDN tanggal 04 April 1992, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1994.K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1997, putusan mana adalah memenangkan gugatan para Penggugat dengan menyatakan bahwa objek tanah sengketa tersebut adalah milik dari para Penggugat (H. Biliamin Sidebang dan Barita Boru Munthe (selaku istri dan ahli waris dari Djangakkup Sidebang) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) ;-----

d. Bahwa untuk menjalankan perkara perdata atas tanah seluas 150 Hektar tersebut oleh Marsius Sidebang dan H. Biliamin Sidebang serta Barita boru Munthe (selaku istri dan ahli waris dari Jangakkip Sidebang) telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus kepada Drs. PANGIHUTAN SILALAH, (yaitu ayah dari Tergugat II Intervensi) termasuk untuk memberi dan menerima penawaran perdamaian, sebagaimana dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 1994 dengan nomor :

Halaman 27 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.244/1994 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Malem Ukur Sembiring, SH Notaris di Medan ;-----

e. Bahwa selanjutnya atas Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 17/Pdt.G/1991/PN.Sdk tanggal 19 Desember 1991, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 70/PDT/1992/PT.MDN tanggal 04 April 1992, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1994.K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1997 terhadap sengketa atas tanah seluas 150 Hektar tersebut oleh Drs. Pangihutan Silalahi yang bertindak selaku kuasa dari H. Biliamin Sidebang serta Barita boru Munthe (selaku istri dan ahli waris dari Djangakkup Sidebang) tersebut (Pihak Pertama) telah mengadakan perdamaian dengan Drs. Martua Situngkir, AK (mewakili pihak marga Situngkir) sesuai Akta Perdamaian tanggal 30 Oktober 2002 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang yang pokok perdamaiannya bahwa seluruh tanah perkara disetujui dibagi menjadi dua bahagian yang sama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua;-----

f. Bahwa kemudian terhadap objek tanah milik dari Barita Br. Munthe selaku istri Alm. Jangangkip Sidebang seluas  $\pm$  30 hektar yang dikenal dengan Tanah Rumah tanggal terletak di Desa Silalahi 3 telah diserahkan Barita Br. Munthe selaku istri dan ahli waris dari Alm. Jangangkip Sidebang kepada Drs. PANGIHUTAN SILALAHI, (yaitu ayah dari Tergugat II Intervensi) dengan membayar uang sebagai pago-pago sebesar Rp.60.000.000., sesuai Surat Pernyataan dari Barita Br. Munthe tanggal 1 Juli 2005, dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh Ahli Waris dari Barita Br. Munthe sebagaimana dengan Surat Pernyataan tanggal 01 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Obirin Silalahi Sidebang, Maringan Silalahi Sidebang, Normen Silalahi Sidebang, Tumpak Silalahi

Halaman 28 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidebang dan Pilit Silalahi Sidebang, yang juga diketahui oleh Kepala Desa Tongging ;-----

g. Bahwa selanjutnya atas objek tanah dimaksud tersebut seluas lebih kurang 25.000 M2 telah diserahkan secara Hibah oleh Drs. PANGIHUTAN SILALAHI, (yaitu ayah dari Tergugat II Intervensi) kepada Jhonson Hendra Oliver Silalahi (incasu Tergugat II Intervensi) dengan Akta Hibah nomor : 60 tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat dan oleh dan ditandatangani dihadapan Tommy Tambunan, SH.SpN, Notaris di Kabupaten Dairi ;-----

4. Bahwa dengan dasar alas hak dan kepemilikan Tergugat II Intervensi atas objek tanah dimaksud tersebut dan dengan melampirkan dasar pengusaannya dan surat-surat pendukung lainnya, selanjutnya Tergugat II Intervensi mengajukan surat permohonan hak milik, dan atas permohonan tersebut Tergugat telah melakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis, sehingga Tergugat II Intervensi telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi, dan oleh karena seluruh persyaratan yang diperlukan untuk penerbitan sertifikat tersebut lengkap dan sempurna maka Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi (Tergugat) menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 69/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016, Surat Ukur Nomor : 68/2014 tanggal 26-09-2014, luas tanah 24.432 Meter persegi atas nama Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang (incasu Intervient) ;-----

5. Bahwa dengan demikian penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 69/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016 tersebut telah dilakukan dengan sesuai prosedur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang nomor : 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah normor : 24 Tahun

Halaman 29 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Menteri Agraria/Kepala

BPN nomor : 3 Tahun 1997;-----

6. Bahwa dengan mencermati dasar alas hak dan kepemilikan Tergugat II Intervensi atas objek tanah dimaksud tersebut diuraikan di atas, Tergugat II Intervensi telah dapat menunjukkan dasar/alas haknya, akan tetapi bila dibandingkan dengan pengakuan Penggugat yang menyatakan bahwa "Penggugat belum memiliki bukti hak tersendiri (dengan bukti hak secara yuridis) atas tanah dimaksud" (Positum gugatan halaman 4 point ke-4) telah menunjukkan bahwa Penggugat tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 69/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016, Surat Ukur Nomor : 68/2014 tanggal 26-09-2014, luas tanah 24.432 Meter persegi atas nama Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang (incasu Intervenient) ;-----
7. Bahwa faktanya ternyata berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Pj.Kepala Desa Tongging dengan nomor : 28/SK-AW/2016 tanggal 26 Pebruari 2016 dan dibenarkan oleh Camat Merek dengan nomor : 470/28/SKAW/2016 tanggal 26 Pebruari 2016 telah menerangkan bahwa Ahli Waris dari Alm. Jangakkip Sidebang dan istrinya Alm. Barita Br. Munthe adalah 5 (lima) orang, yaitu Obirin Silalahi Sidebang, Maringan Silalahi Sidebang, Tuppak Silalahi Sidebang, Normen Silalahi Sidebang, dan Herman Sidebang alias Pilit Silalahi Sidebang, sehingga dengan demikian ternyata Penggugat bukanlah ahli waris dari Alm. Jangakkip Sidebang ;-----
8. Bahwa dari kenyataan tersebut di atas, Penggugat sama sekali tidak mempunyai alas hak apapun dan Penggugat bukan sebagai pemilik atas objek tanah dimaksud pada objek sengketa ini, sehingga tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya Sertifpkat Hak Milik Nomor : 69/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016, Surat Ukur Nomor :

Halaman 30 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68/2014 tanggal 26-09-2014, luas tanah 24.432 Meter persegi atas nama Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang (incasu Interveniens) ;-----

9. Bahwa andaikata Penggugat menyebut sebagai ahli waris dari Alm. Jangakkip Sidebang, dimana tanah sengketa dimaksud objek sengketa a quo seluas  $\pm$  30 hektar yang dikenal dengan Tanah Rumah tanggal terletak di Desa Silalahi III telah diserahkan Barita Br. Munthe selaku istri Alm. Jangangkip Sidebang kepada Drs. PANGIHUTAN SILALAH, (yaitu ayah dari Tergugat II Intervensi) dengan membayar uang sebagai pago-pago sebesar Rp.60.000.000.,sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Pj.Kepala Desa Tongging dengan nomor : 28/SK-AW/2016 tanggal 26 Pebruari 2016 dan dibenarkan oleh Camat Merek dengan nomor : 470/28/SKAW/2016 tanggal 26 Pebruari 2016 ternyata Penggugat bukanlah ahli waris dari Alm. Jangakkip Sidebang, dan dihubungkan dengan gugatan sengketa hak atas tanah perkara yang diajukan oleh Muhammad Mursyid Silalahi (incasu Penggugat) melawan Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang, dkk di Pengadilan Negeri Sidikalang dalam Perkara Perdata nomor : 18/Pdt.G/2016/PN.Sdk, maka jelas menunjukkan bahwa terhadap objek tanah perkara dimaksud ternyata masih dipersengketakan (dipertengkarkan), yaitu apakah Penggugat memiliki hak atas objek tanah sengketa yang telah dialihkan haknya oleh Barita Br. Munthe selaku istri Alm. Jangangkip Sidebang kepada Drs. PANGIHUTAN SILALAH, (yaitu ayah dari Tergugat II Intervensi), termasuk apakah Penggugat masuk sebagai ahli waris dari Alm. Jangakkip Sidebang atau tidak ;-----
10. Bahwa dalam faktanya juga keberadaan Penggugat di atas tanah milik Tergugat II Intervensi adalah karena dahulu Penggugat memohon kepada Tergugat II Intervensi diberi ijin untuk dapat mengusahai tanah milik Tergugat II Intervensi dimaksud sebagai lahan pertanian mencari nafkah Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akhirnya setelah Tergugat II Intervensi memberikan ijin ternyata dimanfaatkan Penggugat dengan niat buruk untuk merebut tanah perkara yang bukan hak miliknya, jadi bukan dikuasai Penggugat atas dasar Penggugat memiliki hak atas tanah sengketa tersebut ;-----

11. Bahwa atas fakta-fakta hukum sebagaimana yang diungkap di atas, telah jelas bahwa sengketa ini adalah masuk sebagai sengketa hak yang haruslah diselesaikan terlebih dahulu dengan proses pemeriksaan di Peradilan Umum melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri untuk membuktikan dan menentukannya ;-----

12. Bahwa dari kenyataan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, apalagi ternyata tidak ada satupun ketentuan dari Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dan peraturan lainnya yang telah Tergugat langgar dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 69/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016 objek sengketa ;-----

13. Bahwa dengan demikian proses penerbitan sertifikat objek sengketa yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta telah memperhatikan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga dalil gugatan Penggugat sangat tidak beralasan, dan oleh karena itu cukup alasan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk menegakkan asas kepastian hukum ;-----

Berdasarkan semua hal dan dalil-dalil yang telah Interveni ajukan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memberi putusan dalam perkara ini dengan putusan :-----

Halaman 32 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi ;-----

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi telah menyerahkan **Repliknya** tertanggal **12 Januari 2017** dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyerahkan Dupliknya tertanggal **02 Pebruari 2017** dan Tergugat II Intervensi menyerahkan **Dupliknya** tertanggal **26 Januari 2017** dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Replik dan Duplik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi dianggap sebagai bagian dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa Fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali **P- 4, P- 5, P- 6, P- 7, P- 9, P- 10, P- 11** dan Bukti **P- 12**, fotocopy dari fotocopy, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti P - 1 s/d P - 12** adalah sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Surat Silsilah Ahli Waris tertanggal 30 September 2015 diketahui dan dibenarkan oleh P.J. Kepala Desa Tongging, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P- 1)** ;-----
2. Fotocopy Surat Silsilah Ahli Waris tertanggal 02 Pebruari 2017 diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Tongging, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P- 2)** ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 15 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P- 3)** ;-----
4. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1994.K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1997 dalam perkara antara Mira Situngkir, dkk melawan H. Biliamin Sidebang, dkk, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P- 4)** ;-----
5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 69, Desa/Silalahi III tanggal 13 April 2016, Surat Ukur Nomor : 68/2014 tanggal 26 September 2014 atas nama Pemegang Hak Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P- 5)** ;-----
6. Fotocopy Surat Pernyataan Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang tertanggal 07 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P- 6)** ;-----
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB atas nama Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P- 7)** ;-----
8. Fotocopy Surat Mohon Pemblokiran Nomor : 128/M.P/L.F.Astralindo/X/2015 tanggal 03 Oktober 2015 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Kuasa Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat serta telah diterima secara sah dan patut pada tanggal 05 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P- 8)** ;-----
9. Fotocopy Surat Kuasa Khusus dibawah tangan tertanggal 27 Juni 1994 yang penandatungannya didaftarkan dengan Register Nomor : 11.244/1994 oleh Notaris MU. Sembiring dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2002, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P- 9)** ;
10. Foto Batu Nisan Marsius Sidebang meninggal tahun 14 Agustus 2002 serta foto Batu Nisan H. Biiliamin Sidebang meninggal tahun 13 Januari 2002, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P- 10)** ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan tanah tertanggal 27 Januari 2015 atas nama Pangihutan Silalahi, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P- 11)** ;---

12. Fotocopy Surat Permohonan Pendaftaran Hak Milik tertanggal 30 Maret 2016 berserta lampirannya yang diperbuat Drs. Pangihutan Silalahi, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P- 12)** ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali **Bukti T- 14** dan **Bukti T- 15** fotocopy dari fotocopy, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T- 1** sampai dengan **Bukti T- 17** yaitu sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 69/Silalahi Sambungan, terdaftar atas nama Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang seluas 24.432 M2 sesuai dengan Surat Ukur No. 68/2014 tanggal 26 September 2014, terbit Sertipikat tanggal 13 April 2016, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T- 1)** ;-----
2. Fotocopy Akte Hibah Nomor : 60 tanggal, 31 Maret 2015 yang diperbuat dihadapan Tommy Tambunan Notaris di Sidikalang, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T- 2)** ;-----
3. Fotocopy Surat Permohonan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik dan Pemblokiran Penerbitan Sertipikat di Desa Silalahi III, selanjutnya beri tanda **(Bukti T- 3)** ;-----
4. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 1 Juli 2005, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T- 4)** ;-----
5. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 1 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T- 5)** ;-----
6. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Tongging Nomor : 28/SK-AW/2016 tanggal 26 Pebruari 2016 dan

Halaman 35 dari 81 hal. Put. 143/G/2016/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan Camat Merek Nomor : 470/38/SKAW/2016 tanggal 26

Pebruari 2016, selanjutnyadiberi tanda **(Bukti T- 6)** ;-----

7. Fotocopy Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 1994, selanjutnya diberi tanda

**(Bukti T- 7)** ;-----

8. Fotocopy Putusan Nomor : 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk, selanjutnya diberi tanda

**(Bukti T- 8)** ;-----

9. Fotocopy Putusan Nomor : 5/Pdt.G/1992/PN-Sdk, selanjutnya diberi tanda

**(Bukti T- 9)** ;-----

10. Fotocopy Putusan Nomor : 269/PDT/1993/PT-MDN, selanjutnya diberi tanda

**(Bukti T- 10)** ;-----

11. Fotocopy Putusan Nomor : 476K/Pdt./1999, selanjutnya diberi tanda

**(Bukti T- 11)** ;-----

12. Fotocoopy Peta Bidang Tanah Nomor : 224/2014 tanggal 26 September 2014,

selanjutnya diberi tanda **(Bukti T- 12)** ;-----

13. Fotocopy Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.Sdk, selanjutnya diberi tanda

**(Bukti T- 13)** ;-----

14. Fotocopy Surat Edaran Nomor : 9/SE/VI/2013, tanggal 18 Juni 2013 sebagai

dasar atas Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/KDIII/2015,

tanggal 20 Mei 2015 yang diperbuat Kepala Desa Silalahi III,

**(Bukti T- 14)** ;-----

15. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/06/KDIII/2015 tanggal 20 Mei

2015, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T- 15)** ;-----

16. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi No.

47/HM/BPN-02.05/2016 tanggal 13 April 2017, selanjutnya diberi

tanda **(Bukti T- 16)** ;-----

17. Fotocopy Risalah Pemeriksaan Panitia Tanah "A" No. 278/RPPTA/Rutin/2014

tanggal 15 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T- 17)** ;---

Halaman 36 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali Bukti **T.II.Int-1, T.II.Int- 6, T.II.Int- 7, T.II.Int- 8, T.II.Int- 9, T.II.Int- 10** dan Bukti **T.II.Int- 15**, foto copy dari foto copy, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T.II.Int.-1** sampai dengan **Bukti T.II.Int.-15**, yaitu sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Surat Gugatan Melawan Hukum Reg.18/Pdt.G/201/PN-Sdk, tanggal 18 Oktober 2016 atas sengketa hak sebidang tanah seluas  $\pm$  10.000 M2, yang terletak di Desa Silalahi III, Kecamatan Silalahi Sabungan, Kabupaten Dairi, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T.II. Intervensi- 1)** ;-----
2. Fotocopy Relas Panggilan Sidang perkara perdata Reg. No. 18/Pdt.G/2016/ PN-Sdk, tanggal 7 Pebruari 2017 di Pengadilan Negeri Sidikalang, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T.II.Intervensi- 2)** ;-----
3. Fotocopy Akta Hibah No. 60, tanggal 31 Maret 2015, yakni penyerahan secara hibah dari Pangihutan Silalahi selaku Pemberi Hibah kepada Jhonson Hendra Oliver Silalahi, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T.II.Intervensi- 3)** ;-----
4. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 134/Pid.B/2015/PN-Sdk, tanggal 6 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T.II.Intervensi- 4)** ;-----
5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 69/Desa Silalahi III, tanggal 13 April 2016, terdaftar atas nama Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang sebidang tanah seluas 24.432 M2 terletak di Desa Silalahi III, Kecamatan Silalahi Sabungan, Kabupaten Dairi, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T.II.Intervensi- 5)** ;-----

Halaman 37 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 5/Pdt.G/1992/Pn-Sdk, tanggal 18 Januari 1993, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T.II. Intervensi- 6)**;-----
7. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 02/Pdt.G/2015/PN-Sdk, tanggal 24 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T.II. Intervensi- 7)** ;-----
8. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk, tanggal 19 Desember 1991, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T.II. Intervensi- 8)** ;-----
9. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.476 K/Pdt/1999, tanggal 14 Desember 2000, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T.II. Intervensi- 9)** ;-----
10. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 269/Pdt/1993/PT-Medan, tanggal 1 Agustus 1994, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T.II. Intervensi- 10)** ;-----
11. Fotocopy Surat persyaratan Barita Br Munthe tertanggal 1 Juli 2005 tentang pembayaran harga tanah rumah sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) yang dibayar/diganti rugi Drs. Pangihutan Silalahi kepada Barita Br Munthe, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T.II Intervensi- 11)** ;-----
12. Fotocopy Surat Pernyataan Barita Br Munthe selaku isteri dari Alm. Jangankip Sidebang bertanggal 1 Juli 2015 tentang orangtua mereka telah menerima uang sebagai uang pago-pago, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T.II Intervensi- 12)** ;-----
13. Fotocopy Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 1994, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T.II Intervensi- 13)** ;-----
14. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Tongging No. 28/SK-AW/2016, tanggal 26 Pebruari 2016 dan

Halaman 38 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Camat Keterangan Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia No. 476 K/Pdt/1999, tanggal 14 Desember 2000,

selanjutnya diberi tanda **(Bukti T.II Intervensi- 14)** ;-----

15. Fotocopy Surat Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002 antara

H.Bilamin Sidebang dkk, yang diwakili oleh kuasanya Drs

Pangihutan Silalahi, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T.II.**

**Intervensi- 15)** ;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan Penggugat telah mengajukan 3 (tiga)  
orang saksi, sebagai berikut : -----

1. **ROBERT SILALAHI** ; memberikan keterangan dibawah janji yang pada

pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Saksi memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi menguasai tanah tersebut lebih sejak tahun 2012 ;-----
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi tidak pernah melihat petugas Badan Pertanahan Kabupaten Dairi melakukan pengukuran diatas tanah Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penjualan tanah leluhur kepada Drs Pangihutan Silalahi ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Ompu Demak Sidebang dan Aman Demak Sidebang, karena Aman Sidebang adalah kakek Saksi dan Ompu Demak Sidebang adalah ayah kakek Saksi ;-----
- Bahwa Saksi tahu Ompu Demak Sidebang mempunyai tanah di Desa Silalahi III seluas lebih kurang 150 Hektar ;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah leluhur belum pernah dibagi kepada ahli warisnya ;-----
- Bahwa Penggugat salah satu ahli waris dari Ompu Demak Sidebang ;-----
- Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah tersebut adalah :  
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saksi, Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan tanah Pardingotan Silalahi, Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba dan Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan umum Silalahi-Paropo ;-----
- Bahwa setahu Saksi tidak ada ahli waris yang keberatan tanah tersebut diusahai oleh Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi tahu letak lokasi tanah objek sengketa di Desa Silalahi III, Kecamatan Silalahi Sabungan, Kabupaten Dairi ;-----
- Bahwa setahu Saksi tanah warisan tersebut tidak ada yang dijual kepada pihak lain ;-----

## 2. IR. FRITS H. SILALAH MS ; memberikan keterangan dibawah janji yang

pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa setahu Saksi kepala Desa Silalahi III menerbitkan surat keterangan tanah sekitar tahun 1993 ;-----
- Bahwa setahu Saksi terbitnya sertipikat atas nama Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang ;-----
- Bahwa Ompu Demak Sidebang mempunyai anak 3 orang ;
- Bahwa Saksi tahu Ompu Demak Sidebang memiliki tanah di Desa Silalahi III yang luasnya kurang lebih 150 Hektar ;--

Halaman 40 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dengar tanah Ompu Demak Sidebang berpekara dengan marga Situngkir ;-----
- Bahwa Saksi ada mendengar BPN datang untuk melakukan pengukuran ;-----
- Bahwa Penggugat ada melarang untuk melakukan pengukuran ;-----
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi ada berpekara di Pengadilan Negeri Sidikalang tentang hak atas tanah di Desa Silalahi III ;-----
- Bahwa keturunan dari Ompu Demak Sidebang masih menguasai tanah tersebut ;-----
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut belum disertipatkan ;-

### 3. SATRIA SE ; memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya

sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah ikut membangun bangunan tersebut pada bulan Januari 2014 dan selesai lebih kurang 6 bulan ;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Desa Silalahi selama 3 bulan ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pengumuman di atas tanah Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi datang ke lokasi terakhir awal tahun 2016 ;---
- Bahwa Saksi tidak mengenal Drs Pangihutan Silalahi dan Tergugat II Intervensi ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang lain menguasai tanah tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengetahui Penggugat ada bermasalah dengan hukum pada saat masih mengerjakan bangunan Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah ini menjadi objek sengketa ;--
- Bahwa setelah bangunan selesai diserahkan kepada pemiliknya ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah tanah itu diperjual belikan ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengenal Barita Br Munthe ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi pada pemeriksaan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan Tergugat II Intervensi, telah mengajukan 7 (tujuh) orang Saksi, sebagai berikut : -----

## 1. PARDINGOTAN SILALAH ; memberikan keterangan dibawah janji yang

pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa ada hubungan kekerabatan antara Saksi dan Penggugat karena Barita Br Munthe adalah nenek Saksi;---
- Bahwa Jangakkip Sidebang mempunyai tanah di Desa Silalahi yang luasnya sekitar kurang lebih 75 Hektar ;-----
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut adalah tanah adat dari orangtua Saksi ;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang sengketa antara marga Sidebang dengan marga Situngkir dan sudah ada perdamaian ;-----
- Bahwa Barita Br Munthe telah menjual tanah tersebut secara tertulis kepada Drs Pangihutan Silalahi ;-----

Halaman 42 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar batas tanah sebelah Utara adalah milik Pardingotan Silalahi ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah berjumpa dengan Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang ;-----
- Bahwa Drs Pangihutan Silalahi berhak atas tanah itu, karena telah membeli dari Barita Br Munthe ;-----
- Bahwa Tumpak Silalahi adalah adik dari bapak Saksi dan Saksi tidak tahu Tumpak Silalahi berhak atas tanah tersebut ;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat lokasi yang diukur BPN ;-----

## 2. LUNDU PANJAITAN, SH ; memberikan keterangan dibawah janji yang pada

pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa kaitan Drs Pangihutan Silalahi dengan akta perdamaian, karena beliau adalah salah satu tokoh Silalahi Sidebang ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar Drs Pangihutan Silalahi memiliki tanah tersebut ;-----
- Bahwa setahu Saksi ada surat perdamaian antra Sidebang dan Situngkir ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut telah dibagi 2 ;-----

## 3. TIOPULUS SIDEBANG ; memberikan keterangan dibawah janji yang pada

pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Silalahi I tahun 2002 sampai tahun 2003 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Drs Pangihutan Silalahi mempunyai tanah di Desa Silalahi sesuai dengan surat penyerahan dari marga Sidebang dan memberikan ganti rugi pada tahun 2005 ;-----
- Bahwa ganti rugi dilakukan secara tertulis dan ditanda tangani yang menerima ;-----
- Bahwa pihak BPN melakukan pengukuran 2 kali ;-----
- Bahwa tanah yang diukur adalah tanah pembagian Situngkir dan Sidebang ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu letak dan luas batas-batas tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Drs Pangihutan Silalahi menguasai fisik tanah tersebut ;-----
- Bahwa Desa Silalahi terpecah 3 bagian menjadi Kecamatan Silalahi Sabungan ;-----
- Bahwa ruma tanggal sekarang menjadi Desa Silalahi III ;---
- Bahwa asal muasal ruma tanggal dulunya adalah tempat pengembala kerbau yang kosong ;-----

#### 4. RUDOLF MANUEL SIMANIHURUK ; memberikan keterangan dibawah janji

yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Saksi bekerja di Kantor BPN Kabupaten Dairi;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengukuran di Desa Silalahi ;-----
- Bahwa pengukuran dilakukan pada bulan Pebruari dan Maret tahun 2014 ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengukuran dilakukan dengan mempergunakan alat berupa meter dan tedeolit ;-----
- Bahwa jarak titik ukur dari tepi pantai Danau Toba yaitu  $\pm$  33 Meter ke arah Barat sehingga tidak berbatas langsung dengan tepi Danau Toba atau sebelah Timur berbatas dengan tanah kosong bukan Danau Toba ;-----
- Bahwa bidang tanah yang diukur oleh Saksi tidak terdapat bangunan sama sekali ;-----
- Bahwa pada saat pengukuran di lapangan tidak ada pihak yang berkeberatan tidak terkecuali Penggugat ;-----
- Bahwa hasil pengukuran dibuatkan Berita Acara Pengukuran ;-----
- Bahwa batas tanah yang digugat adalah Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan umum Silalahi-Tongging, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pemda, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Drs Pangihutan Silalahi ;-----
- Bahwa tanah kosong adalah milik Tergugat II Intervensi ;----
- Bahwa pada tahun 2014 telah dilakukan pengukuran terhadap tanah seluas  $\pm$  24.324 M2, yang terletak di Desa Silalahi III, Kecamatan Silalahi Sabungan, Kabupaten Dairi;
- Bahwa pada saat pengukuran Saksi ditemani oleh Tuppak dan Tiopulus ;-----
- Bahwa Saksi ada membawa surat tugas untuk melaksanakan melakukan pengukuran ;-----

Halaman 45 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. TUPPAK SIDEBANG ; memberikan keterangan dibawah janji yang pada

pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat benar telah mengajukan gugatan perdata tentang perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Sidikalang yakni menggugat Drs Pangihutan Silalahi dan Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang ;-----
- Bahwa Barita Br Munthe selaku isteri yang sah dari Alm. Jangakkip Sidebang telah menerima uang pago-pago/ganti rugi atas rumah tanggal dari Drs Pangihutan Silalahi ;-----
- Bahwa Saksi dan orang tua Saksi ada menerima uang ganti rugi ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang akta perdamaian antara marga Situngkir dan marga Sidebang ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke Desa Silalahi III ;-----

## 6. PETER SIDEBANG ; memberikan keterangan dibawah janji yang pada

pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang perkara rumah tanggal ;-----
- Bahwa Saksi ada menerima uang ganti rugi dari Drs Pangihutan Silalahi ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah tersebut ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu pengalihan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat II Intervensi ;-----
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pengumuman tentang penerbitan surat setipikat tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pengukuran tanah tersebut;

**7. RAMLI SIDEBANG ;** memberikan keterangan dibawah janji yang pada

pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah mendengar antara Sidebang dan Situngkir mengadakan perdamaian ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal diadakan perdamaian itu ;
- Bahwa setahu Saksi uang ganti rugi tersebut dibagikan perorangan ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat putusan dari Mahkamah Agung ;-----
- Bahwa benar Saksi ada menanda tangani surat pernyataan;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke Desa Silalahi III ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tanggal **05 Juni 2017** telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi terbitnya objek sengketa, yaitu di Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan **Kesimpulan** tertanggal **20 Juli 2017** dipersidangan, yang untuk mempersingkat Putusan tidak dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;-----

Halaman **47** dari **81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 69/Desa Silalahi III Tanggal 13 April 2016, Surat Ukur Nomor : 68/2014 Seluas 24.432 M<sup>2</sup> atas nama Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang (vide bukti P-5 = T-1 dan T.II.Int-5);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dalam jawabannya tertanggal 8 Desember 2016 dan pihak Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tertanggal 29 Desember 2016 telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa;-----

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :-----

1. Tentang kewenangan absolut (pasal 47 jo. Pasal 77 ayat 1);-----
2. Tentang tenggang waktu (pasal 55);-----
3. Gugatan diajukan dengan obyek yang sama atas perkara yang masih dalam proses pemeriksaan (Litispendentie exceptie);-----
4. Tentang kepentingan Penggugat tidak ada yang dirugikan (pasal 53);-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :-----

1. Tentang kewenangan mengadili (Kompetensi absolut);-----
2. Tentang tenggang waktu mengajukan gugatan;-----
3. Tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan;-----

Halaman 48 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pihak Penggugat telah memberikan tanggapannya dalam replik tertanggal 12 Januari 2017 yang pada pokoknya menyangkal dan tetap pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah memberikan tanggapannya dalam duplik yang pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam replik Penggugat dan tetap pada jawaban;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:-----

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam surat jawabannya menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat angka 1 dan angka 3 maupun eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 termasuk dalam kategori eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sementara eksepsi selebihnya menurut hemat Majelis Hakim termasuk kategori



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang No. 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

1. Tentang kewenangan mengadili (Kompetensi absolut);-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa yang menjadi objek perkara sengketa bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa walaupun eksepsi tersebut telah disampaikan dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, namun demikian untuk mencari kebenaran materiil dan rasa keadilan masyarakat atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka Majelis Hakim perlu melalui persidangan pembuktian, hal mana untuk mempelajari secara utuh pendapat para pihak, bukti-bukti, keterangan saksi serta peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha negara yang dapat diselesaikan oleh pengadilan tata usaha negara atau tidak adalah mengacu kepada Pasal 1 angka 10 serta penjelasannya dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai undang-undang tentang peradilan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 undang-undang tentang peradilan tata usaha negara telah ditetapkan bahwa "sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; -----

Halaman 50 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan resmi Pasal 1 angka 10 dapat dilihat pada penjelasan Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 adalah bahwa istilah “sengketa” yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu. Dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan”; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai apa yang menjadi objek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim juga mempedomani ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang, bahwa Penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Penjelasan Pasal 1 UU No. 5 tahun 1986 tidak mengalami perubahan) menyebutkan sebagai berikut :-----

- Istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi

Halaman 51 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas:-----

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;-----
- b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;-----
- c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya ;-----
- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif;-----
- Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;---
- Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, Izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri;-----
- Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan; Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut;-----
- Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;-----

Halaman 52 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa objek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan kriteria Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:-----

- Bentuknya harus penetapan tertulis; -----
- Harus dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara;-----
- Harus berisi tindakan hukum tata usaha Negara;-----
- Harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Harus bersifat konkret, individual, dan final;-----
- Harus menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menela'ah objek sengketa secara seksama, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----

- Objek sengketa a quo adalah penetapan tertulis karena didalamnya terdapat penetapan SHM yang diterbitkan oleh Tergugat dan ditujukan kepada Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang;-----
- Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara; -----
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berupa pemberian hak Sertipikat Hak Milik (SHM) objek sengketa; -----
- Bersifat konkrit karena ada wujudnya berupa penetapan Sertipikat Hak Milik objek sengketa, bersifat individual karena ditujukan kepada orang tertentu (*in casu* Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang), bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya dan ; -----
- Menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak bagi pemegang Sertipikat tersebut untuk menguasai dan memanfaatkannya; -----

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur

Halaman 53 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;--

Menimbang, bahwa oleh karena yang digugat adalah surat keputusan tata usaha negara maka Majelis Hakim hanya menilai dari sisi administratif keabsahan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, bukan masalah keperdataan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, adapun mengenai perselisihan penguasaan dan kepemilikan atas tanah adalah akibat hukum dari keluarnya objek sengketa yang menjadi uraian fakta hukum dan digunakan alat uji untuk menentukan keabsahan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dari kaidah hukum tersebut tidak dapat diterapkan serta merta terhadap semua perkara yang menyangkut gugatan pembatalan sertifikat namun harus dilihat secara kasuistis berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, apakah yang dipersoalkan masalah kepemilikan berdasarkan alas hak yang dimiliki ataukah yang dipersoalkan adalah keabsahan sertifikat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa sertifikat memiliki dua karakteristik yaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hak yang kekuatan pembuktiannya sempurna sebagai akta otentik (*vide* pasal 13 ayat 4 jo pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria). Sehingga untuk mencegah disalahgunakannya sertifikat yang cacat hukum yang dapat merugikan pihak yang berkepentingan dikemudian hari, maka menurut hemat Majelis Hakim untuk mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan, Pengadilan harus menggali rasa keadilan yang hidup di masyarakat karena hakikatnya keadilan tidak saja dilihat dari perspektif legalitas formal yang dimungkinkan bisa terjadi cacat hukum dalam pembuatannya, melainkan juga harus dilihat dari segi substansinya dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang

Halaman 54 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhinya, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kasus-kasus tertentu sepanjang dapat dibuktikan adanya petunjuk-petunjuk yang mengarah pada adanya rekayasa atas dokumen-dokumen serta kesalahan formal maupun materiil dalam proses penerbitan sertifikat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga pemeriksaan atas keabsahan sertifikat sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara tidak dapat dihentikan hanya karena adanya justifikasi kaidah hukum dalam yurisprudensinya, terlepas siapa nantinya yang terbukti secara sah sebagai pemilik atas tanah yang disengketakan jika diajukan ke badan peradilan yang berwenang mengadili sengketa kepemilikan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdapat fakta-fakta yang mengarah pada adanya cacat formal maupun materiil dalam proses penerbitan objek sengketa yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam pertimbangan pokok perkara karena sudah menyangkut materi pokok perkara. Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas (*vide supra*) Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan hukum apabila Pengadilan TUN Medan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo* sehingga SHM objek sengketa merupakan objek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan tidak beralasan hukum, oleh karena itu Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;-----

2. Tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan / kepentingan Penggugat tidak ada yang dirugikan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan kedudukan/legal standing Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Halaman 55 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Asas Legitima Persona Standi in Judicio (Legal Standing) adalah kedudukan hukum para pihak (khususnya dalam Gugatan atau permohonan), dimana para pihak benar-benar cakap bertindak dalam hukum dan tindakannya tersebut bisa atas nama pribadi (bertindak untuk diri sendiri), atau atas nama orang (atau Subjek Hukum) lain, dengan suatu Surat Kuasa atau Perwakilan yang sah menurut hukum dan memiliki kepentingan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan istilah legal standing, standing tu sue, ius standi, ataupun locus standi dapat diartikan sebagai seseorang, badan hukum, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai pihak Penggugat dalam proses gugatan yang disederhanakan sebagai "hak gugat", dan secara konvensional bersumber pada prinsip "tidak gugatan tanpa kepentingan hukum" (point d'intrest point d'action), kepentingan hukum (legal interest) yang dimaksud adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (property interest) atau kepentingan materiil berupa kerugian yang dialami langsung (injury in fact);-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :-----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi", sehingga batasan seseorang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan terdapat

Halaman 56 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sebab akibat antara kedudukan hukum (legal standing) dan kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (causal verband) apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan surat-surat yang diajukan oleh Penggugat maka diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut ;-----

- Bahwa yang mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat Muhammad Mursyid Silalahi dalam hal ini memberikan kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2016;-----
- Bahwa Penggugat adalah ahli waris anak kandung dari perkawinan alm. Hobon Silalahi Sidebang dan almarhum Aminah Br. Manihuruk dimana Hobon Silalahi Sidebang dari turunan Ompu Demak Sidebang semasa hidupnya memiliki tanah yang dikenal dengan Ruma Tanggal yang kemudian terbit objek sengketa;-----
- Bahwa Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Camat Merek Nomor : 470/94/SKAW/2016 tanggal 09 Desember 2016, PJ. Kepala Desa Tongging Nomor : 148/SKAW/2016 tanggal 07 November 2016. Bahwa Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari Ompu Demak Sidebang berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris yang dikeluarkan tersebut (vide bukti P-3) ;-----
- Bahwa tanah objek sengketa sebelum diterbitkan Sertipikat Hak Milik telah ada putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1994 K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1997 dalam perkara antara Mira Situngkir, dkk melawan H. Biliamin Sidebang, dkk yang membuktikan omp. Demak Sidebang yang diteruskan oleh anak dan keturunannya memiliki tanah yang terletak di Desa Silalahi III (vide bukti P-4);-----
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 69/Desa Silalahi III Tanggal 13 April 2016, Surat Ukur Nomor : 68/2014 Seluas 24.432 M<sup>2</sup> atas nama Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang (vide bukti P-5 = T-1 dan

Halaman 57 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Int-5). Bahwa fotokopi sertipikat yang dipegang oleh Penggugat apabila dibandingkan dengan buku tanah objek sengketa yang ada dalam objek sengketa yang diajukan oleh Tergugat memiliki kesamaan dalam nomor dan tanggal penerbitan sertipikat dan surat ukurnya;-----

Menimbang, bahwa menurut salah satu asas dalam Peradilan Tata Usaha Negara, suatu kepentingan haruslah cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum, sehingga dikenal asas "*No Interest No Action*" artinya tiada kepentingan maka tiada gugatan dan "*Point d' Interest point d' action*" artinya bila ada kepentingan maka dapat berproses ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti (vide bukti P-3, P-4 dan P-5), Pasal 53 ayat 1 UU PERATUN menentukan bahwa yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa tata usaha negara adalah mereka yang menganggap atau merasa kepentingannya dirugikan oleh berlakunya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu : a seseorang (orang); b badan hukum perdata; -----

Menimbang, Bahwa dalam hukum administrasi negara suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah harus dilihat adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan tata usaha negara dilain pihak. Dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat dalam persidangan harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu kepentingan Penggugat yang dirugikan yaitu adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian Penggugat dimaksud dengan berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----

Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa oleh karena dengan terbitnya objek sengketa di atas bidang tanah yang didalilkan milik Penggugat sebagai salah satu ahli warisnya akan menyebabkan Penggugat kehilangan hak untuk mempertahankan kedudukannya atas bidang tanah objek sengketa. Dengan demikian Penggugat

Halaman 58 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikualifisir mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ke PTUN untuk menguji apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai menurut hukum atau tidak; -----

Menimbang, bahwa atas uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Muhammad Muryid Silalahi mempunyai kualitas (Persona Standi In Judicia) sebagai Subjek Hukum yaitu sebagai Penggugat dalam perkara incasu telah memenuhi Syarat untuk dapat berkualitas sebagai Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat memiliki kualitas (Persona Standi In Judicia) dan berkepentingan sebagai Penggugat dan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara in casu ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum, oleh karena itu eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak; -----

### 3. Tentang tenggang waktu mengajukan gugatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih akan mempertimbangkan dalil dalam gugatan Penggugat mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha

Halaman 59 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara”, dan Penggalan penjelasan dari Pasal tersebut menyebutkan “Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dikaitkan dengan objek sengketa ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat (*in casu* Muhammad Mursyid Silalahi) ternyata bukanlah pihak yang namanya tersebut (dituju) dalam keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati dengan seksama ketentuan Pasal 55 UU No 5 tahun 1986 maupun penjelasannya tidak mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang namanya tidak tersebut (dituju) dalam keputusan tata usaha negara (KTUN) tapi kepentingannya dirugikan akibat terbitnya keputusan tata usaha negara tersebut. Terhadap kekosongan hukum acara terkait tenggang waktu bagi pihak yang namanya tidak tersebut (dituju) dalam KTUN, terdapat beberapa Putusan Mahkamah Agung yang kaidah hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menghitung tenggang waktu tersebut yaitu kaidah hukum Putusan Perkara Nomor : 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I. Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V point 3, yang menyebutkan bahwa “bagi mereka yang tidak dituju (tersebut) oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Halaman 60 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Kaidah Hukum Yurisprudensi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara, Majelis Hakim akan menilai tenggang waktu mengajukan gugatan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada 15 Agustus 2016 bersamaan dengan pemeriksaan Penggugat sebagai saksi sehubungan dengan surat panggilan Polres Dairi Nomor : S.Pgl/906/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016, sehingga sejak saat itulah Penggugat merasa sangat dirugikan akibat terbitnya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama alur peristiwa hukum yang terungkap menyangkut pengetahuan Penggugat terhadap keberadaan sertipikat objek sengketa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat mengetahui dan merasa sangat dirugikan akibat terbitnya objek sengketa dari keberadaan objek sengketa setidaknya-tidaknya pada tanggal 15 Agustus 2016 sewaktu pemeriksaan Penggugat sebagai saksi sehubungan dengan surat panggilan Polres Dairi Nomor : S.Pgl/906/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 25 Januari 2016, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 31 Oktober 2016, sehingga gugatan Penggugat belum melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan demi kepastian hukum dan rasa keadilan maka sudah cukup alasan untuk menyatakan eksepsi mengenai tenggang waktu dinyatakan ditolak; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;-----

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan dengan terbitnya objek sengketa, Penggugat merasa sangat dirugikan dan berkepentingan karena pada pokoknya Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam hal ini tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa sehingga melanggar Peraturan Perundang-undangan terutama ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, disamping itu perbuatan Tergugat telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya membantah dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah serta Peraturan Kepala BPN Nomor : 3 tahun 1997 dan memperhatikan dan tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 12 bukti surat yang diberi Tanda P-1 s/d P-12 dan mengajukan saksi yang selengkapya terurai dalam duduk sengketa;---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 17 bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-17 tanpa mengajukan saksi yang selengkapya terurai dalam duduk sengketa;---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat sebanyak 15 bukti surat yang diberi

Halaman 62 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda T.II.Int-1 s/d T.II.Int-15 dan mengajukan saksi yang selengkapnya terurai dalam duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan berupa bukti surat, saksi, dan pengakuan para pihak yang telah dikonfrontir di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 undang-undang tentang peradilan tata usaha negara, didapatkan fakta hukum sebagai berikut; -----

Bahwa, berdasarkan bukti T-2, T-4, T-15, T-16 diperkuat Bukti T.II.Intervensi di dapat fakta hukum bahwa asal-usul tanah milik Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut: -----

- Pada tanggal 1 Juli 2005 terbit surat pernyataan pembayaran ganti rugi rumah tanggal atas nama Barita Br. Munthe kepada Drs. Pangihutan Silalahi;
- Pada tanggal 20 Mei 2015 diterbitkan surat keterangan tanah kepada Drs. Pangihutan Silalahi seluas 48.840 M<sup>2</sup> di Dusun I Desa Silalahi III ditetapkan oleh Kepala Desa Silalahi III diketahui Camat Silahisabungan; -----
- Pada tanggal 31 Maret 2015 berdasarkan akta hibah nomor 60 antara Pangihutan Silalahi kepada Johnson Hendra Oliver Silalahi yang dibuat dihadapan Notaris Tommy Tambunan di Sidikalang ;-----
- Pada tanggal 13-04-2016 terbit keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi No : 47/HM/BPN-02.05/2016 tentang pemberian hak milik atas nama Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang atas tanah di Desa Silalahi III kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi;-----

Bahwa, berdasarkan bukti P-3 dan P-4 Penggugat mempunyai bidang tanah dengan dasar sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat adalah ahli waris anak kandung dari perkawinan alm. Hobon Silalahi Sidebang dan almarhum Aminah Br. Manihuruk dimana Hobon Silalahi Sidebang dari turunan Ompu Demak Sidebang semasa hidupnya memiliki tanah yang dikenal dengan Ruma Tanggal yang kemudian terbit objek sengketa;-----

Halaman 63 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Camat Merek Nomor : 470/94/SKAW/2016 tanggal 09 Desember 2016, PJ. Kepala Desa Tongging Nomor : 148/SKAW/2016 tanggal 07 November 2016. Bahwa Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari Ompu Demak Sidebang berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris yang dikeluarkan tersebut (vide bukti P-3);-----
- Bahwa tanah objek sengketa sebelum diterbitkan Sertipikat Hak Milik telah ada putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1994 K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1997 dalam perkara antara Mira Situngkir, dkk melawan H. Biliamin Sidebang, dkk yang membuktikan omp. Demak Sidebang yang diteruskan oleh anak dan keturunannya memiliki tanah yang terletak di Desa Silalahi III (vide bukti P-4);-----

Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 69/Desa Silalahi III Tanggal 13 April 2016, Surat Ukur Nomor : 68/2014 Seluas 24.432 M<sup>2</sup> atas nama Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang (vide bukti P-5 = T-1 dan T.II.Int-5);-----

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat yang pada pokoknya pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menunjuk lokasi yang sama sebagaimana dimaksud dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta fakta hukum dari bukti surat para pihak dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Apakah pencatatan objek sengketa a quo ke atas nama Tergugat II Intervensi bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik ?;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa bertentangan atau tidak dengan Peraturan Perundang-undangan yang

Halaman 64 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan/atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada aspek pengujian dari segi Hukum (*rechtmatigheid*) khususnya Hukum Administrasi Negara yaitu pengujian dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi aspek Kewenangan (*bevoegdheid*), Substansi dan Prosedur, dan atau pengujian dari aspek Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut;-----

❖ Aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa atau tidak, Majelis hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) dan tempat (*bevoegdheid ratione loci*); -----

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan: "Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah" ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: Pasal 5 : "Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional". Kemudian Pasal 6 ayat (1) menyebutkan : "Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh kepala kantor pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan yang oleh

Halaman 65 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah ini atau Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara pada Pasal 2 ayat (1) telah ditetapkan bahwa "Dengan peraturan ini kewenangan pemberian hak atas tanah secara individual dan secara kolektif, dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah dilimpahkan sebagian kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi materi, Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan berwenang menerbitkan Penetapan SHM objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dari segi tempat (*locus*) berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terutama bukti P-5 = T-1 dan T.II.Int-5 ditemukan fakta hukum bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa Silalahi III Kecamatan Silahi Sabungan yang merupakan bagian dari Kabupaten Dairi ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum diatas, oleh karena tanah objek sengketa berada dalam wilayah kabupaten Dairi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi tempat (*locus*) Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Dairi memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo;-----

❖ Pertimbangan dari aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;--

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil dan bukti Penggugat serta dalil dan bukti Tergugat serta Tergugat II Intervensi menurut hemat Majelis Hakim dalil dan bukti tersebut pada intinya terkait dengan prosedur pendaftaran hak yang diatur dengan peraturan pemerintah mengenai pendaftaran tanah, oleh karena

Halaman 66 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terbitnya objek sengketa peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pendaftaran tanah adalah Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam sengketa ini adalah Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan formal prosedural maupun substansinya?;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan beberapa Pasal dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang ada kaitannya sebagai berikut:-----

Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menyebutkan :-----

Ayat (1) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ;-----

Ayat (2) Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana di-maksud Pasal 30 ayat (1) huruf c, d, dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertipikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus ;-----

Bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menyebutkan : Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b ;-----

Bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menyebutkan : Kepala Kantor Pertanahan menolak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi :-----

- a. Sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan;-----
- b. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);-----
- c. Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap;-----
- d. Tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----
- e. Tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan;-----
- f. Perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- g. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor Pertanahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan lainnya tentang Pendaftaran Tanah, yaitu sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa apakah pada saat penerbitan objek sengketa keseluruhan syarat diatas telah dipenuhi oleh pemohon dan telah diperiksa dan disimpan/dibukukan dalam warkah objek sengketa oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap yaitu perbuatan hukum mengenai peralihan hak dibuktikan dengan akta PPAT, Tergugat dapat membuktikan dengan bukti

Halaman 68 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat buku tanah objek sengketa dan Akta hibah yang pada saat dicocokkan antara nomor dan tanggal Akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT adalah sama sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah memenuhi syarat; -----

Menimbang, bahwa terhadap syarat yaitu sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah masih sesuai dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan, namun demikian setelah Majelis Hakim mencocokkan buku tanah objek sengketa dengan fotokopi sertipikat atas nama Penggugat serta dikaitkan dengan keadaan tanah objek sengketa masih terdapat kesesuaian diantaranya nomor dan tanggal sertipikat dan surat ukur masih tetap sama, letak tanah masih di desa, kecamatan dan kabupaten yang sama, sehingga Tergugat dapat membuktikan syarat tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap syarat yaitu tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, bahwa asal hak objek sengketa a quo adalah pemberian hak, yaitu mendaftarkan hak, sehingga menggunakan metode pembuktian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, menyebutkan : -----

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah RI menurut ketentuan –ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;-----
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 meliputi;-----
  - a. Pengukuran dan pemetaan tanah;-----
  - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;-----
  - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat;-----

Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Peraturan Menteri Negara Agraria/Tanah Negara tentang

Halaman 69 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan Berbunyi :-----

Ayat (1) Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi :-----

Ayat (1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :-----

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;-----
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya;-----
- c. Penerbitan sertifikat;-----
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;-----
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;-----

(2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi :-----

- a. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;-----
- b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lain-nya ;-----

Pasal 13 berbunyi :

Ayat (1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Ayat (2) Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah untuk melakukan pengukuran ;-----

Ayat (3) Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada:-----

- a. Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar dan tanah yang data



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (konstatering Rapport), sesuai contoh Lampiran 7 ;-----

b. Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang belum terdaftar yang dituangkan dalam berita acara, sesuai contoh Lampiran 8; atau ;-----

c. Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 9 ;-----

Ayat (4) Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya ;---

Ayat (5) Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya;-----

Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi :-----

1) Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa ;-----

2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan a.penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b.penetapan batas-batasnya ;-----

3) Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan ;-----

4) Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya ;-----

5) Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai ;-----

6) Jika usaha tersebut di atas gagal, maka yang berkepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang siapa yang sesungguhnya berhak atas bidang tanah itu, dapat mengajukan hal itu kemuka hakim. Tanah-tanah yang menjadi pokok perselisihan pada peta-peta dan daftar-daftar yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 dinyatakan dengan satu nomor pendaftaran atau dicatat sebagai tanah sengketa sampai perselisihan itu diselesaikan ;-----

7) Batas-batas dari sesuatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda batas menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan lapangan yang dilakukan majelis hakim, terdapat fakta hukum yang tidak dibantah oleh para pihak bahwa Penggugat ditahun 2012, telah membangun rumah dan tempat yang dijadikan tempat wisata untuk umum dimana sampai saat ini masih menguasainya;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang mengaturnya, maka majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui kebenaran permohonan pendaftaran tanah sengketa a quo, Tergugat seharusnya meneliti subyek dan objek tanah yang dimohonkan dengan memperhatikan persyaratan yang dilampirkan atau melakukan verifikasi lapangan terhadap persyaratan permohonan tersebut dengan tujuan untuk menggabungkan dan mencocokkan antara data yuridis dan data fisik bidang tanah yang didaftarkan tidak ada perselisihan;-----

Menimbang, bahwa majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti, serta keterangan saksi, terdapat fakta hukum yang tidak dibantah oleh para pihak bahwa ditahun 2012, Penggugat telah membangun rumah dan tempat yang dijadikan tempat wisata untuk umum lalu pengakuan pihak Tergugat yang memberikan keterangan gambar ad informandum bahwa lokasi tanah yang diterbitkan dalam objek sengketa a quo telah tumpang tindih sebagian dengan tanah Penggugat tanpa dapat menunjukkan batas-batas yang diukur dimana Penggugat juga menyatakan bahwa petugas dari pertanahan tidak pernah ada yang mengukur dilokasi tanah Penggugat dan juga Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dilapangan melihat bangunan rumah yang berdiri di atas tanah yang telah dimohonkan pembatalan sertifikatnya oleh Pihak Penggugat yang mana lokasi tanah tersebut belum pernah dialihkan kepada pihak lain, sehingga dapat dijadikan petunjuk mengenai penguasaan tanah dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang Pendaftaran Tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar prosedur penerbitan objek sengketa a quo dalam tahap Pengumpulan dan Penelitian Data yuridis Bidang tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan yang mengaturnya;-----

Halaman 73 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di atas tanah yang disebutkan dalam objek sengketa pihak Penggugat ditahun 2012, telah membangun rumah dan tempat yang dijadikan tempat wisata untuk umum lalu pihak Tergugat yang memberikan keterangan gambar ad informandum bahwa lokasi tanah yang diterbitkan dalam objek sengketa a quo posisinya tumpang tindih sebagian dengan tanah Penggugat tanpa dapat menunjukkan batas-batas yang diukur dimana Penggugat juga menyatakan bahwa petugas dari pertanahan tidak pernah ada yang mengukur dilokasi tanah Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat II Intervensi setelah mengajukan permohonan secara faktual tidak menguasai tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya, sehingga dengan demikian tidak memenuhi unsur penguasaan secara nyata tanah yang bersangkutan, sehingga dapat disimpulkan bahwa objek sengketa a quo diterbitkan berdasarkan data yuridis berupa pernyataan kepemilikan yang tidak memadai dan secara materiil bertentangan dengan fakta dan oleh karenanya secara substansi mengandung cacat yuridis;-----

Menimbang, bahwa terhadap syarat yaitu tanah yang bersangkutan bukan merupakan obyek sengketa di Pengadilan, Tergugat dapat membuktikan dengan menyampaikan bukti surat buku tanah objek sengketa dimana pada saat diterbitkan objek sengketa di dalam buku tanah objek sengketa tidak terdapat catatan sedang ada sengketa di Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa terhadap syarat yaitu perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT tidak batal atau tidak dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Tergugat telah menyampaikan berkas dalam warkah objek sengketa menurut hemat Majelis Hakim belumlah mengandung cacat hukum yang dapat mengakibatkan batal demi hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap syarat yaitu perbuatan hukum mengenai peralihan hak yang dibuktikan dengan akta PPAT tidak dibatalkan oleh para pihak

Halaman 74 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum didaftar oleh Kantor Pertanahan, meskipun tidak terdapat Akta pembatalan terhadap surat pernyataan tanggal 1 Juli 2005 antara Barita Br, Munthe dengan Drs Pangihutan Silalahi (vide Bukti T.II.Int-11), namun didalam surat Mohon Pemblokiran No. 128/M.F.Astralindo/X/2015 tanggal 03 Oktober 2015 (vide bukti P-8) yang diajukan kepada Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Dairi pada pokoknya menyebutkan bahwa karena masih dalam sengketa dengan surat ini menyatakan surat -surat sebagai dasar penerbitan sertifikat termasuk pernyataan tanggal 1 Juli 2005 antara Barita Br, Munthe dengan Drs Pangihutan Silalahi yang pernah diberikan masih dalam perkara sehingga dengan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam surat pernyataan tanggal 1 Juli 2005 antara Barita Br, Munthe dengan Drs Pangihutan Silalahi tersebut dinyatakan tidak berlaku untuk sampai diterbitkannya sertifikat, dengan demikian dengan secara mutatis mutandis dapat dimaknai sebagai pembatalan terhadap perbuatan hukum yang termuat dalam surat pernyataan tanggal 1 Juli 2005 antara Barita Br, Munthe dengan Drs Pangihutan Silalahi sampai dengan selesai perkaranya berkekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencatatan sertipikat objek sengketa ke atas nama Tergugat II Intervensi terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu beralasan hukum apabila keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo dinyatakan batal dalam sengketa ini; ---

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batal objek sengketa a quo berdasarkan dengan ketentuan Pasal 97 ayat 9 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa in litis; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dari aspek asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam pertimbangan ini juga Majelis Hakim tidak terikat pada dalil-dalil yang diajukan para pihak namun berdasarkan

Halaman 75 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas *dominus litis* yang dimiliki maka Majelis Hakim dapat memprioritaskan hal-hal mana yang dapat dijadikan dasar putusan, dalam sengketa ini Majelis Hakim akan menguji sertipikat objek sengketa melalui asas kecermatan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang tindakan Tergugat dalam menerbitkan peralihan Sertipikat Objectum litis diatas adalah juga bertentangan dengan Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan yang menghendaki "Setiap badan/ pejabat tata usaha negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara, apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha Negara tersebut, dan sebelum badan / pejabat tata usaha Negara mengambil ketetapan, terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat, dan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasihat yang diberi " (Buku Hukum Administrasi Negara, Ridwan H.R, tahun 2002) ;

Menimbang, bahwa terkait dengan didalam sertipikat objekum yang telah diterbitkan Hak miliknya ternyata masih belum mendapat penyelesaian waris dari yang berhak menerima, maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan yang berlaku oleh karenanya Penggugat berhak mendapatkan perlindungan hukum dari terbitnya Sertipikat Hak Milik Objectum litis, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dengan adanya beban kewajiban kepada Tergugat, dimana bukan berarti Tergugat dapat menerbitkan pemberian hak atas tanah kepada pihak lain, mengingat Penggugat adalah ahli waris anak

Halaman 76 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari perkawinan alm. Hobon Silalahi Sidebang dan almarhum Aminah Br. Manihuruk dimana Hobon Silalahi Sidebang dari turunan Ompu Demak Sidebang semasa hidupnya memiliki tanah yang dikenal dengan Rumah Tanggal yang berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Camat Merek Nomor : 470/94/SKAW/2016 tanggal 09 Desember 2016, PJ. Kepala Desa Tongging Nomor : 148/SKAW/2016 tanggal 07 November 2016. Bahwa Penggugat merupakan merupakan salah satu ahli waris dari Ompu Demak Sidebang berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris yang dikeluarkan tersebut (vide bukti P-3) masih berlaku dan tidak pernah mengalihkan haknya kemudian terbit objek sengketa, sehingga mengakibatkan hilangnya hak mewarisi Penggugat atas Objectum litis dari hak atas tanah orangtua Penggugat, tentunya hal itu adalah bertentangan dengan maksud pendaftaran tanah sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah disebutkan pula pada pokoknya bahwa “ pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, untuk itu maka kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah. Untuk terselenggara dan tercapainya tertib administrasi, maka setiap bidang tanah termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya hak atas bidang tanah wajib didaftar “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Objectum litis adalah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Halaman 77 dari 81 hal.Put.143/G/2016/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (cacad substansi dan/atau prosedur) Menurut Hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan Tergugat yang demikian juga bertentangan dengan asas kecermatan, karena asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu ketetapan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat dan mensyaratkan agar Badan Pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada pada sistem Pembuktian yang bebas (Vrije bewijs) terbatas sebagaimana ditentukan pada pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Alat bukti yang relevan yang dipertimbangkan sebagai penilaian pembuktian Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili sengketa in litis, dan terhadap Alat bukti yang tidak relevan maupun tidak dipertimbangkan tetap terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas dan putusan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek sengketa dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;-----

## MENGADILI :

**DALAM EKSEPSI :**-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 69/Desa Silalahi III Tanggal 13 April 2016, Surat Ukur Nomor : 68/2014, Tanggal 26-09-2014, Seluas 24.432 M<sup>2</sup> atas nama Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang sepanjang dan seluas tanah Penggugat ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 69/Desa Silalahi III Tanggal 13 April 2016, Surat Ukur Nomor : 68/2014, Tanggal 26-09-2014, Seluas 24.432 M<sup>2</sup> atas nama Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang sepanjang dan seluas tanah Penggugat ;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 11.072.000.- (Sebelas juta tujuh puluh dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 7 Agustus 2017** oleh Kami **M. ILHAM LUBIS, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **KEMAS MENDI ZATMIKO, SH., MH.** dan **SELVIE RUTHYARODH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 10 Agustus 2017** dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TIARMA SARAGIH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum,

Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II. Intervensi;-----

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**Dto**

**Dto**

**KEMAS MENDI ZATMIKO, SH., MH.**

**M. ILHAM LUBIS, SH., MH**

**Dto**

**SELVIE RUTHYARODH, SH**

**PANITERA PENGANTI,**

**Dto**

**TIARMA SARAGIH, S.H.**





**BIAYA – BIAYA PERKARA :**

1. Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 10.532.000.-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 150.000.-
3. Biaya Surat Panggilan.....	Rp. 340.000.-
4. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000.-
5. Biaya Materai .....	Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
7. Biaya Pencatatan.....	Rp. 3.000.-
J u m l a h .....	Rp. 11.072.000.-

(Sebelas juta tujuh puluh dua ribu rupiah)